



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sucipto |
| 2. Tempat lahir | : Gresik |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/30 Mei 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds.Lowayu Rt.26 Rw.7 Kec.Dukun Kab.Gresik |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak diketahui |

Terdakwa Sucipto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUCIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUCIPTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa SUCIPTO** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario tahun 2016 warna putih Noka MH1KF1113GK543887, Nosin K11E1540559 terpasang plat nomor S 6511 JBP;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type K1H02N14L0AT Nopol S 3448 JBG tahun 2016 isi silinder 150 cc warna putih Noka MH1KF1113GK543887 Nosin K11E15405599 atas nama pemilik MUHAMMAD KHOIRUDDIN alamat Ds. Sidokumpul RT.01 RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
 - ✓ 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH
5. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUCIPTO** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Ds. Lowayu Kec. Dukun Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH (*terdakwa dalam perkara lain*) sedang ngopi di warung kopi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik bersama dengan Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN timbul keinginan saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN. Maka untuk melancarkan aksinya tersebut saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH beralasan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih kepada Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN dengan alasan menjemput istri, setelah berhasil meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN tersebut, selanjutnya saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH menduplikatkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN kepada tukang kunci yang berada di daerah panceng, setelah selesai selanjutnya saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH kembali ke warung kopi dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih kepada Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH sedang nongkrong di warung kopi di Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik bersama dengan Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN, kemudian Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN pamit pergi untuk mencuci sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN berjalan kaki kembali ke warung kopi tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa tukang cuci motor yang bekerja di tempat cucian motor tersebut sedang istirahat dan Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih ditempat cucian motor. Menyadari hal tersebut maka saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH langsung pergi dari warung kopi yang terletak di Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik dengan berjalan kaki menuju ke tempat cuci motor dimana Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN mencucikan motornya, sesampainya di tempat cuci motor tersebut, kemudian saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH langsung mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN dengan cara saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH memasukkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH duplikatkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN tersebut saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH bawa ke tempat kos saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH yang beralamat di Ds. Campurejo Kec. Penceng Kab. Gresik, lalu saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH memfoto/ memotret 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN dan memposting foto tersebut ke forum group jual beli sepeda motor kosongan di facebook dengan menggunakan username istri saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH "Mamaa Juna" kemudian terdapat akun facebook dengan username "Cict Raja Tega" sering memposting sepeda motor kosongan (tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB) juga, sehingga saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH langsung menghubungi akun facebook dengan username "Cict Raja Tega" melalui aplikasi chat facebook dengan mengirimkan sejumlah foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN selanjutnya pemilik akun facebook dengan username "Cict Raja Tega" tersebut adalah terdakwa SUCIPTO dan tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa SUCIPTO bertemu dengan saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH di Warung Kopi Ds. Loayu Kec. Dukun Kab. Gresik, selanjutnya terdakwa SUCIPTO melihat fisik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui terdakwa SUCIPTO hanya dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) namun tidak dilengkapi dengan plat nomor, BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan terdakwa SUCIPTO tidak ada menanyakan pemilik sepeda motor tersebut kepada saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH. selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa SUCIPTO dan saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH terhadap harga sepeda motor tersebut senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH menerima uang tunai sejumlah Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa SUCIPTO atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN dan saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN beserta STNK kepada terdakwa SUCIPTO, setelah itu terdakwa SUCIPTO mengantar saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH ke kos saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH dan kemudian terdakwa pulang ke Warung Kopi Ds. Loayu Kec. Dukun Kab. Gresik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Warung Kopi Ds. Loayu Kec. Dukun Kab. Gresik, terdakwa SUCIPTO menemukan plat nomor S-6511-JBP yang kemudian di pasang terdakwa SUCIPTO di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN yang dibeli terdakwa SUCIPTO.
- Bahwa tujuan terdakwa SUCIPTO membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual lagi ke orang lain.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUCIPTO dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Vario, tahun 2016, warna putih, Noka : MH1KF1113GK543887, Nosin : K11E1540559, terpasang plat nomor S 6511 JBP milik Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN yang dijual oleh saksi MOH NOVAL RIZKI FIRMANSYAH adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MOHAMMAD KHOIRUDDIN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mohammad Khoirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi dan Terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut dari orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi telah kehilangan sepeda motor yang saat itu hendak Saksi cucikan di tempat cucian sepeda motor yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang berada di warung kopi sebelum mencuci sepeda motor bertemu dengan Saksi Noval alias Riski dan temannya dimana saat itu Saksi Noval bertanya kepada Saksi,"hendak kemana?", Saksi jawab,"mau mencuci sepeda motor", kemudian Saksi menuju ke tempat cucian sepeda motor namun saat itu para karyawan tempat cucian sedang beristirahat lalu Saksi menaruh sepeda motor tersebut di tempat cucian sedangkan kunci sepeda motor Saksi bawa kemudian Saksi kembali ke warung kopi tersebut dimana saat di warung kopi Saksi masih melihat Saksi Noval masih bersama dengan temannya, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Noval pergi bersama dengan temannya berboncengan sepeda motor dan Saksi tidak tahu pergi kemana selang 15(lima belas) menit kemudian Saksi Noval kembali ke warung kopi tersebut mengobrol dengan Saksi lalu Saksi meminta tolong Saksi Noval untuk mengantarkan Saksi ke tempat cucian sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik Saksi namun terlebih dahulu mampir di bengkel sepeda motor di Desa Telago Sadang Kec. Paciran, Kab. Lamongan setelah itu Saksi diantar ke tempat cucian namun hanya sampai di sebelah selatan tempat cucian, lalu Saksi berjalan kaki menuju ke tempat cucian sepeda motor, sampai disana Saksi menanyakan kepada ke-2 (dua) karyawan cucian yang bernama Naquiuddin Akmal Syah dan Muhammad Zainal Abidin cucian mengenai sepeda motor milik Saksi namun ke-2(dua) orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor belum dicuci sudah diambil oleh seorang yang katanya suruhan dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, mendengar hal tersebut lalu Saksi kaget dan mengatakan kepada ke-2(dua) karyawan tersebut bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, mengetahui hal tersebut lalu Saksi mencoba mencari sepeda motor milik Saksi di sekitar tempat cucian namun tidak ditemukan dan sore harinya Saksi melapor kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Panceng;

- Bahwa 4(empat) hari kemudian Saksi mendapat informasi dari polisi bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan saat ini sudah berada di Polres Gresik lalu Saksi mendatangi Polres Gresik dan benar sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan bersama dengan STNK-nya;
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di bagasi sepeda motor tersebut pada saat hilang;
 - Bahwa dari keterangan pihak Polisi sepeda motor milik Saksi ternyata diambil oleh Saksi Noval alias Riski dan dijual kepada Terdakwa Sucipto;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Honda Vario warna putih No Pol S-3448-JBG tahun 2016 dibeli dalam kondisi baru dan saat ini nilai jual sepeda motor tersebut di kisaran harga Rp11.500.000,00(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat di kantor Polisi Saksi melihat sepeda motor Saksi nomor platnya sudah diganti untuk kondisi yang lain masih sama tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Noval alias Riski dan Saksi Noval alias Riski sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau menjemput isterinya dari tempat isterinya bekerja;
 - Bahwa dari keterangan Polisi cara Saksi Noval alias Riski mengambil sepeda motor milik Saksi karena Saksi Noval alias Riski sebelumnya telah menduplikatkan kunci sepeda motor milik Saksi saat Saksi Noval alias Riski meminjam sepeda motor milik Saksi untuk menjemput isterinya dan kemudian menggunakan kunci duplikat tersebut untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Saksi Noval alias Riski dan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp11.500.000,00(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Naqiuddin Akmal Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor di tempat cucian tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Mohammad Khoirudin telah kehilangan sepeda motor yang saat itu hendak dicucikan olehnya di tempat cucian sepeda motor ditempat Saksi bekerja yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin sedang beristirahat di tempat cucian sepeda motor ditempat Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin bekerja yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik datang Saksi Mohammad Khoirudin dengan mengendarai sepeda motor bermaksud mencuci sepeda motor miliknya namun karena saat itu sedang waktu istirahat maka sepeda motor tersebut ditaruh oleh Saksi Mohammad Khoirudin dititipkan kepada Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin untuk dicucikan dan Saksi Mohammad Khoirudin kemudian pergi meninggalkan tempat cucian tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin melanjutkan istirahat, setelah selesai istirahat lalu Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin mulai bekerja mencuci sepeda motor milik para pengunjung namun untuk sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin belum dicuci, saat Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin mencuci sepeda motor datang seorang laki-laki yang katanya suruhan Saksi Mohammad Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin percaya saja karena orang tersebut membawa kunci dan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, namun sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Mohammad Khoirudin datang ketempat cucian menanyakan sepeda motor miliknya, saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin mengatakan kepada Saksi Mohammad Khoirudin bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh orang yang mengaku suruhan Saksi Mohammad Khoirudin, namun Saksi Mohammad Khoirudin mengatakan tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil sepeda motor miliknya, mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin kaget karena orang tersebut mempunyai kunci

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin dan membawa sepeda motor tersebut seperti tidak ada kejadian apa-apa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin memberikan ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin namun Saksi Mohammad Khoirudin tidak mengenal orang yang ciri-cirinya Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin sampaikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi didatangi pihak kepolisian dari Polres Gresik untuk diminta keterangan atas kejadian pencurian sepeda motor di tempat cucian Saksi dan Saksi Muhammad Zainal Abidin bekerja dan dari keterangan Polisi pelaku pencurian sepeda motor adalah Noval alias Riski dan yang membeli sepeda motor yang diambil oleh Noval alias Riski adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor di tempat cucian tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Mohammad Khoirudin telah kehilangan sepeda motor yang saat itu hendak dicucikan olehnya di tempat cucian sepeda motor ditempat Saksi bekerja yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah sedang beristirahat di tempat cucian sepeda motor ditempat Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik datang Saksi Mohammad Khoirudin dengan mengendarai sepeda motor bermaksud mencuci sepeda motor miliknya namun karena saat itu sedang waktu istirahat maka sepeda motor tersebut ditaruh oleh Saksi Mohammad Khoirudin dititipkan kepada Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah untuk dicucikan dan Saksi Mohammad Khoirudin kemudian pergi meninggalkan tempat cucian tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan istirahat, setelah selesai istirahat lalu Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah mulai bekerja mencuci sepeda motor milik para pengunjung namun untuk sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin belum dicuci, saat Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah mencuci sepeda motor datang seorang laki-laki yang katanya suruhan Saksi Mohammad Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin saat itu Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah percaya saja karena orang tersebut membawa kunci dan kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, namun sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Mohammad Khoirudin datang ketempat cucian menanyakan sepeda motor miliknya, saat itu Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah mengatakan kepada Saksi Mohammad Khoirudin bahwa sepeda motornya telah dibawa oleh orang yang mengaku suruhan Saksi Mohammad Khoirudin, namun Saksi Mohammad Khoirudin mengatakan tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil sepeda motor miliknya, mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah kaget karena orang tersebut mempunyai kunci sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin dan membawa sepeda motor tersebut seperti tidak ada kejadian apa-apa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah memberikan ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin namun Saksi Mohammad Khoirudin tidak mengenal orang yang ciri-cirinya Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah sampaikan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi didatangi pihak kepolisian dari Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kejadian pencurian sepeda motor di tempat cucian Saksi dan Saksi Naqiuddin Akmal Syah bekerja dan dari keterangan Polisi pelaku pencurian sepeda motor adalah Noval alias Riski dan yang membeli sepeda motor yang diambil oleh Noval alias Riski adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi Moh. Noval Rizki Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin yang dilakukan oleh Saksi lalu sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin yang saat itu hendak dicuci oleh Saksi Mohammad Khoirudin di tempat cucian sepeda motor yang berada di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang berada di warung kopi bertemu dengan Saksi Mohammad Khoirudin, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Mohammad Khoirudin, "hendak kemana?", dijawab oleh Saksi Mohammad Khoirudin, "mau mencuci sepeda motor", kemudian Saksi Mohammad Khoirudin pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke tempat cucian sepeda motor tidak berapa lama kemudian Saksi Mohammad Khoirudin kembali ke warung kopi tersebut, setelah Saksi melihat Saksi Mohammad Khoirudin kembali lalu Saksi bersama dengan temannya pergi ke tempat cucian sampai ditempat cucian lalu Saksi berkata kepada 2(dua) orang karyawan cucian mau mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin karena disuruh mengambil sepeda motor oleh Saksi Mohammad Khoirudin, lalu Saksi dengan menggunakan kunci duplikat sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin membawa sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada teman Saksi dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor teman Saksi tersebut kembali ke warung kopi sampai disana Saksi kemudian mengobrol dengan Saksi Mohammad Khoirudin dimana saat itu Saksi Mohammad Khoirudin meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke tempat cucian sepeda motor untuk mengambil sepeda motor miliknya dan Saksi kemudian mengantar Saksi Mohammad Khoirudin menuju ke tempat cucian sepeda motor namun terlebih dahulu mampir di bengkel sepeda motor di Desa Telago Sadang Kec. Paciran, Kab. Lamongan setelah itu Saksi mengantar Saksi Mohammad Khoirudin ke tempat cucian namun hanya sampai di sebelah selatan tempat cucian, sedangkan Saksi Mohammad Khoirudin berjalan kaki menuju ke tempat cucian dan Saksi kemudian pergi meninggalkan Saksi Mohammad Khoirudin untuk bertemu dengan teman Saksi setelah bertemu dengan teman Saksi lalu sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin dibawa oleh Saksi menuju ke rumah Terdakwa dimana sebelumnya Saksi sudah menghubungi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui pesan inbox di Facebook mau menjual sepeda motor Honda Vario 150 warna putih milik temannya yang sedang sakit dengan harga Rp6.500.000,00(enam jut lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.900.000,00(lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) saat diperjalan menuju ke rumah Terdakwa Saksi terlebih dahulu melepaskan nomor polisi sepeda motor tersebut setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut diserahkan oleh Saksi beserta dengan STNK-nya kemudian Saksi menerima uang dari Terdakwa setelah itu Saksi pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa 4(empat) hari kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik dan setelah ditanyakan mengenai sepeda motor Vario yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa, Saksi langsung mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di bagasi sepeda motor tersebut pada saat Saksi ambil sepeda motornya;
- Bahwa saat Saksi menawarkan sepeda motor ke Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan BPKB nya dan Terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menduplikatkan kunci sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dimana pada saat itu Saksi meminjam sepeda motor Saksi Mohammad Khoirudin dengan alasan mau menjemput isteri Saksi namun Saksi kenyataannya tidak menjemput isteri Saksi melainkan pergi ke tukang kunci untuk menduplikatkan kunci sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin dan setelah mempunyai duplikat kunci tersebut Saksi hanya tinggal menunggu kapan bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin;
- Bahwa Saksi menduplikatkan kunci sepeda motor milik Saksi Mohammad Khoirudin kepada tukang kunci dengan ongkos seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan ditunggu beberapa menit sudah langsung jadi kunci duplikatnya;
- Bahwa nomor polisi yang terpasang disepeda motor tersebut sekarang bukan nomor sepeda motor tersebut karena nomor polisi yang aslinya sudah Saksi buang dan dari keterangan polisi yang memasang nomor polisi disepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa punya usaha jual beli sepeda motor bekas dan Saksi sebelumnya juga sudah terlebih dahulu kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dari Saksi Noval alias Rizki di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik dimana sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga dibawah pasaran atau dengan harga murah dan hanya ada STNK-nya tanpa ada BPKB dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ada pesan masuk ke inbox Facebook milik Terdakwa dari Saksi Noval alias Rizki dimana Saksi Noval alias Rizki menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa Honda Vario warna putih dengan harga penawaran Rp6.500.000,00 hanya ada STNK-nya saja tanpa ada BPKB-nya, karena ditawarkan dengan harga murah lalu Terdakwa menawar kepada Saksi Noval alias Rizki sepeda motor tersebut dan disepakati sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Noval alias Rizki untuk menemui Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik, dimana 30(tiga puluh) menit kemudian Saksi Noval alias Rizki datang membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Noval alias Rizki sebesar Rp5.900.000,00(lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Noval alias Rizki pergi dari warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasang nomor polisi disepeda motor tersebut dimana nomor polisi tersebut Terdakwa dapatkan di warung milik Terdakwa punya orang yang ditinggal diwarung Terdakwa dimana setelah nomor polisinya terpasang lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa posting di akun Facebook milik Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp7.700.000,00(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) nego dan tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh orang yang berminat tersebut untuk mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk bertransaksi dimana setelah orang tersebut datang ke warung milik Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana orang yang berminat tersebut adalah anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebelum-sebelumnya Terdakwa membeli sepeda motor dari tangan pemiliknya langsung dengan harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa disamping memiliki warung kopi Terdakwa juga punya usaha jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Noval alais Riski tersebut karena harganya murah dan Terdakwa mempunyai niat untuk menjual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar dengan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario tahun 2016 warna putih Noka MH1KF1113GK543887, Nosin K11E1540559 terpasang plat nomor S 6511 JBP;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type K1H02N14L0AT Nopol S 3448 JBG tahun 2016 isi silinder 150 cc warna putih Noka MH1KF1113GK543887 Nosin K11E1540559 atas nama pemilik MUHAMMAD KHOIRUDDIN alamat Ds. Sidokumpul RT.01 RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dari Saksi Noval alias Rizki di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik dimana sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga dibawah pasaran atau dengan harga murah dan hanya ada STNK-nya tanpa ada BPKB dari sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ada pesan masuk ke inbox Facebook milik Terdakwa dari Saksi Noval alias Rizki dimana Saksi Noval alias Rizki menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa Honda Vario warna putih dengan harga penawaran Rp6.500.000,00 hanya ada STNK-nya saja tanpa ada BPKB-nya, karena ditawarkan dengan harga murah lalu Terdakwa menawar kepada Saksi Noval alias Rizki sepeda motor tersebut dan disepakati sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Noval alias Rizki untuk menemui Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik, dimana 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Noval alias Rizki datang membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Noval alias Rizki sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Noval alias Rizki pergi dari warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasang nomor polisi di sepeda motor tersebut dimana nomor polisi tersebut Terdakwa dapatkan di warung milik Terdakwa punya orang yang ditinggal di warung Terdakwa dimana setelah nomor polisinya terpasang lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa posting di akun Facebook milik Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) nego dan tidak berapa lama ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh orang yang berminat tersebut untuk mendatangi warung kopi milik Terdakwa untuk bertransaksi dimana setelah orang tersebut datang ke warung milik Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana orang yang berminat tersebut adalah anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sebelum-sebelumnya Terdakwa membeli sepeda motor dari tangan pemiliknya langsung dengan harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa disamping memiliki warung kopi Terdakwa juga punya usaha jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Noval alias Rizki tersebut karena harganya murah dan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat untuk menjual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar dengan membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Noval alias Riski dan Terdakwa, Saksi Mohammad Khoirudin mengalami kerugian sejumlah Rp11.500.000,00(sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Sucipto dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dari Saksi Noval alias Rizki di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik dimana sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga dibawah pasaran atau dengan harga murah dan hanya ada STNK-nya tanpa ada BPKB dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB ada pesan masuk ke inbox Facebook milik Terdakwa dari Saksi Noval alias Rizki dimana Saksi Noval alias Rizki menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa Honda Vario warna putih dengan harga penawaran Rp6.500.000,00 hanya ada STNK-nya saja tanpa ada BPKB-nya, karena ditawarkan dengan harga murah lalu Terdakwa menawar kepada Saksi Noval alias Rizki sepeda motor tersebut dan disepakati sepeda motor tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi Noval alias Rizki untuk menemui Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Jalan Raya Lowayu, Kec. Dukun, Kab. Gresik, dimana 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Noval alias Rizki datang membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Noval alias Rizki sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Noval alias Rizki pergi dari warung kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memasang nomor polisi disepeda motor tersebut dimana nomor polisi tersebut Terdakwa dapatkan di warung milik Terdakwa punya orang yang ditinggal diwarung Terdakwa dimana setelah nomor polisinya terpasang lalu Terdakwa foto sepeda motor tersebut dan Terdakwa posting di akun Facebook milik Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) nego dan tidak berapa lama ada yang berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh orang yang berminat tersebut untuk mendatangi warung kopi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bertransaksi dimana setelah orang tersebut datang ke warung milik Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana orang yang berminat tersebut adalah anggota Polisi yang sedang melakukan penyamaran, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Noval alias Riski tersebut karena harganya murah dan Terdakwa mempunyai niat untuk menjual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar dengan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Noval alias Riski dengan harga dibawah harga pasaran dan dijual hanya dengan STNK-nya saja tidak ada BPKB-nya dilandasi oleh Terdakwa dengan niat untuk menarik keuntungan, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario tahun 2016 warna putih Noka MH1KF1113GK543887, Nosin K11E1540559 terpasang plat nomor S 6511 JBP;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type K1H02N14LOAT Nopol S 3448 JBG tahun 2016 isi silinder 150 cc warna putih Noka MH1KF1113GK543887 Nosin K11E1540559 atas nama pemilik MUHAMMAD KHOIRUDDIN alamat Ds. Sidokumpul RT.01 RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Moh Noval Rizki Firmansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Moh Noval Rizki Firmansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sucipto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type vario tahun 2016 warna putih Noka MH1KF1113GK543887, Nosin K11E1540559 terpasang plat nomor S 6511 JBP;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda type K1H02N14L0AT Nopol S 3448 JBG tahun 2016 isi silinder 150 cc warna putih Noka MH1KF1113GK543887 Nosin K11E15405599 atas nama pemilik MUHAMMAD KHOIRUDDIN alamat Ds. Sidokumpul RT.01 RW.01 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Moh Noval Rizki Firmansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., Fifiyanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.